



PENETAPAN

Nomor 202/Pdt.P/2022/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara asal usul anak yang diajukan oleh :

OEIJ ENG DIN bin OEIJ KHE TJENG, tempat tanggal lahir Balikpapan 24 April 1954, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Mulawarman, gang Nelayan rt.29, Kelurahan Sepinggan Raya, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, khusus dalam perkara ini diwakilkan kepada kuasa hukum Toib Waluyo, S.H, dan Unun Ihda Susiyati, S.H pada Kantor Advokat Konsultan Hukum Toib Waluyo, S.H beralamat jalan D.I. Panjaitan gang Tapis Indah nomor1 rt.2 Kelurahan Tapis Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, sebagai **Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa dengan surat permohonannya tertanggal 13 April 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 14 April 2022 dengan register perkara Nomor 202/Pdt.P/2022/PA.Bpp, sebagaimana permohonan yang telah diperbaiki mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 1 dari 9



1. Bahwa Pemohon Oeij Eng Din bin Oeij Khe Tjeng menikah dengan Endang Sri Widyastuti binti R. Ramlan pada tanggal 15 Juni 1977 sesuai duplikat kutipan akta nikah nomor KK.17.07.1/Pw.01/X/2015 yang dikutip Pegawai pencatat Nikah KUA Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo Jawa Timur.
2. Bahwa perkawinan Oeij Eng Din bin Oeij Khe Tjeng dengan Endang Sri Widyastuti binti R. Ramlan dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama Yeti Liana lahir di Balikpapan 29 April 1978.
3. Bahwa Endang Sri Widyastuti binti R. Ramlan telah meninggal dunia di Kota Malang pada tanggal 30 Juni 2020 sesuai akta kematina nomor 6471-KM-13082020-0013 dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 26 Agustus 2020.
4. Bahwa berdasarkan data-data kependudukan yang dimiliki Yeti Liana berupa akta kelahiran dan Kartu keluarga, data-data kependudukan tersebut menyebutkan bahwa ayah dari Yeti Liana adalah Suparno padahal yang sebenarnya ayah kandung dari Yeti Liana adalah Oeij Eng Din.
5. Bahwa maksud diajukan permohonan ini ke pengadilan adalah untuk memperoleh penetapan dari pengadilan dapat dipergunakan untuk mengurus keperluan perbaikan akta kelahiran Yeti Liana dan perbaikan Kartu Keluarga Yeti Liana serta dokumen-dokumen penting lainnya yang patut dan yang dianggap perlu.

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili permohonan untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Yeti Liana jenis kelamin perempuan lahir di Balikpapan 29 April 1978 adalah anak yang sah dari perkawinan

Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 2 dari 9



antara Pemohon (Oeij Eng Din bin Oeij Khe Tjeng) dengan (Endang Sri Widyastuti binti R. Ramlan).

3. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah hadir di persidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, oleh pemohon menyatakan memperbaiki permohonannya sebagaimana selengkapanya yang telah diperbaiki tercantum dalam permohonan ini, kemudian semua isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi duplikat kutipan akta nikah nomor Kk.17.07.1/Pw.01/X/2015 tanggal 15 Oktober 2015 diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo, sebagai bukti p1.
- Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Yeti Liana nomor 930/477/WNI/LD/1978 tanggal 28 Maret 1988 diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan, sebagai bukti p2.
- Fotokopi akta kematian nomor 6471-KM-13082020-0013 tanggal 26 Agustus 2020 atas nama Endang Sri Widyastuti diterbitkan Pejabat pencatatan Sipil Kota Balikpapan, sebagai Bukti p3.

Bahwa bukti tersebut diatas telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok.

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Mey Yani binti Suparno**, umur 50 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah ayah sambung saksi.

Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 3 dari 9



- Bahwa Pemohon menikah secara resmi dengan ibu Saksi yang bernama Endang Sri Widyastuti tahun 1977 di Ponorogo.
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan ibu Saksi telah mendapatkan satu orang anak yang bernama Yeti Liana (adik seibu dengan saksi).
 - Bahwa istri Pemohon yang bernama Endang Sri Widyastuti telah meninggal dunia tahun 2020.
 - Bahwa maksud permohonan Pemohon untuk keperluan mengubah nama ayah dari Yeti Liana yang tertulis dalam dokumen dengan nama ayah saksi yaitu Suparno seharusnya ayah dari Yeti Liana adalah Oeij Eng Din (Pemohon).
2. **Jubaida binti Lanuru**, umur 59 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi dengan Pemohon sudah sejak lama sebagai teman, saksi juga kenal dengan istrinya yang bernama Endang Sri Widyastuti.
 - Bahwa Pemohon dengan Endang Sri Widyastuti menikah resmi sekitar tahun 1977.
 - Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir seorang anak yang bernama Yeti Liana lahir sekitar tahun 1978.
 - Bahwa istri Pemohon yang bernama Endang Sri Widyastuti Telah meninggal dunia tahun 2020.
 - Bahwa kepentingan permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama ayah dari Yeti Liana tertulis dalam dokumen yang bersangkutan dengan nama Suparno seharusnya Oeij Eng Din.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan.



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan pada duduk perkara dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak adalah Pemohon (Oeij Eng Din bin Oeij Khe Tjeng) dengan Endang Sri Widyastuti pada tanggal 15 Juni 1977 telah melngsung pernikahan secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kauman Kabupaten ponorogo, dari perkawinan tersebut telah lahr seorang anak prempuan yang diberi nama Yeti Liana lahir di Balikpapan 29 April 1978, namun nama ayah dari Yeti Liana terdapat kesalahan tertulis Suparno seharusnya yang benar adalah Oeij Eng Din.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan tertulis bukti p1, p2, dan p3.dan bukti saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti p1 terbukti pemohon dengan Endang Sri Widyastuti telah menikah secara resmi terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti p2 terbukti nama ayah dari Yeti Liana yang tercantum pada dokumennya tertulis dengan nama Suparno.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti p3 terbukti istri Pemohon yang bernama Endang Sri Widyastuti telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2020.

Menimbangn bahwa bukti p1, p2 dan p3 tersebut diatas, dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik,

Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 5 dari 9



bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, keterangan para saksi tersebut secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan bukti saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan Endang Sri Widyastut pada 15 juni 1977 terdaftar di kantor Urusan Agama Kauman Kabupaten Ponorogo.
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah mendapatkan seorang anak perempuan diberi nama Yeti Liana lahir di Balikpapan 29 April 1978.
- Bahwa istri Pemohon yang bernama Endang Sri Widyastut telah meninggal dunia pada tanggal 30 juni 2020.
- Bahwa dalam dokumen nama ayah dari Yeti Liana tertulis Suparno seharusnya yang benar adalah Oeij Eng Din.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sejalan dengan Pasal 103 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan untuk dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa pertimbangan majelis hakim tersebut di atas sejalan dengan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu* jilid V halaman 690, sebagai berikut:



**2. الروح الصحيح او الفاسد سبب لاثبت النسب وطريق
لثبوته فى الوقع فمتى ثبت الزوج ولو كان فاسدا او كان زواجا
عرفيا اى منعقدا بطريق عقد خاص دون تسجيل فى سجلات
الزوج الرسمية ثبت نسب كل ما تاتى به المرأة من اولاد**

“Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab didalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan didalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan).”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap, ternyata Pemohon dengan Endang Sri Widyatuti adalah memiliki ikatan perkawinan sebagai pasangan suami istri yang sah, maka ayah dari anak yang bernama Yeti Liana adalah Oeij Eng Din bukan Suparno.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Yeti Liana, lahir di Balikpapan, 29 April 1978 adalah anak Pemohon(Oeij Eng Din bin Oeij Khe Tjeng) dengan (Endang Sri Widyastuti binti R. Ramlan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp126.000,- (seratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 bertepatan dengan tanggal 8 Syawal 1443 Hijriah oleh Drs. Muh. Rifa'i, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Manaf dan Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag, M.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nasma Azis, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota

Drs. H. Abdul Manaf

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag, M.H.I

Panitera Pengganti,

Nasma Azis, S.Ag

Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 8 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- PNBP pendaftaran	: Rp	10.000,00
- Pemanggilan	: Rp	0,00
- Penggandaan berkas:	Rp	6.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	126.000,00